

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bukittinggi belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini ditandai saat proses penyuluhan masih banyak masyarakat yang tidak hadir dikarenakan penyuluhan dilakukan di jam kerja sehingga pelaksanaan PTSL tidak berjalan dengan efektif. Padahal, pada penyuluhan masyarakat akan mendapatkan informasi penting terkait pentingnya dan manfaat yang didapat oleh masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. Selain itu, pelaksanaan PTSL di Kota Bukittinggi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terutama pada tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang mengakibatkan munculnya sengketa batas tanah, karena faktor pemilik tanah tidak hadir saat pengukuran dan diwakilkan oleh orang yang tidak berkepentingan. Secara kuantitas, Kantor BPN Kota Bukittinggi mampu mencapai target yang diberikan dalam pelaksanaan PTSL yaitu terpeta dan terdaftarnya sejumlah bidang tanah, namun secara kualitas, Kantor BPN Kota Bukittinggi masih minim terkait terbitnya sertipikat hak tanah dalam pelaksanaan PTSL.

2. Penyelesaian sengketa pertanahan dalam kegiatan PTSL di Kota Bukittinggi dilakukan secara non-litigasi yaitu melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada saat mediasi, dimana para pihak yang bersengketa dihadirkan dan dihadiri oleh mediator yang berasal dari perwakilan Kantor BPN Kota Bukittinggi. Pada studi kasus yang diteliti, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi dan berakhir damai melalui kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kantor BPN Kota Bukittinggi sebaiknya meningkatkan lagi proses sosialisasi terkait pelaksanaan PTSL dan menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan keadaan dan kondisi masyarakat agar masyarakat bisa hadir, sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dan kepastian hukum yang ingin tercapai dapat terwujud.
2. Sebaiknya Kantor BPN Kota Bukittinggi meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan berbagai pihak agar hambatan-hambatan yang dialami dapat diminimalisir dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan PTSL.
3. Untuk menghindari terjadinya sengketa batas tanah, sebaiknya Kantor BPN Kota Bukittinggi meningkatkan lagi sosialisasi akan pentingnya bagi pihak pemilik tanah hadir saat melakukan pengukuran agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran tanah.